Review Rencana Strategis Kecamatan Kumai

2017 - 2022

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi, hal ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan dalam mengantisipasi kebutuhan dan penyelarasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun kedepan, arah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kumai merujuk kepada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 yang bertujuan untuk menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi uraian secara garis besar tentang kebijakan, penjelasan teknis pelaksanaan program dan kegiatan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kumai pada tahun 2017 - 2022.

Penetapan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Kumai tahun 2017-2022 merupakan langkah yang sangat penting bagi Pemerintah Kecamatan Kumai guna melaksanakan tugas pokoknya dalam melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan dari Bupati kepada Camat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kumai, Oktober 2019
Camat Kumai

YUDHI HUDAYA, S.STP
NIP. 19770127 199612 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar 2
Daftar Isi 3
Daftar Tabel 4
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 5
1.2 Landasan Hukum 6
1.3 Maksud dan Tujuan 8
1.4 Sistematika Penulisan 9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUMAI
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah 19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah 27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah 28
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 30
3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD 32
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis 33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 34
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 37
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 40
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 46
BAB VIII PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi SDMKecamatan Kumai berdasarkan Jenis Kelamin.. 20
Tabel 2.2 Komposisi SDM Kecamatan Kumai berdasarkan Tingkat Eselon.20
Tabel 2.3 Komposisi SDMKecamatan Kumai berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 20
Tabel 2.4 Komposisi SDM Kecamatan Kumai berdasarkan Jabatan 21
Tabel 2.5 Matriks Capaian Kinerja Kecamatan KumaiKabupaten Kotawaringin Barat 2012-2016 23
Tabel 2.6 Matriks Anggaran dan Realisasi Pendanaan Kecamatan KumaiKabupaten Kotawaringin Barat 2012-201..... 25
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kumai 279
Tabel 3.2Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kumai terhadap pencapaian visi,misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah..... 31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kumai 35
Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran..... 37
Tabel 5.2. Penentuan Strategi (BSC)..... 38
Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan..... 39
Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif 43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Kumaiberdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terbentuknya Kecamatan Kumai berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2003 merupakan tonggak awal setelah melalui berbagai rangkaian proses hingga ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mandiri di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sebagai SKPD yang mandiri serta memiliki mata anggaran sendiri, Kecamatan Kumai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan sasaran danstrategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PerubahanKecamatan KumaiTahun2017-2022, merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencara Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima)

tahunan PerangkatDaerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Renstra Perubahan Kecamatan KumaiTahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Kumai Tahun 2017-2022 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Perubahan Kecamatan Kumai Tahun 2017-2022 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya Renstra Perubahan KecamatanKumai yang telah ditetapkanharus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Kumai yang merupakan dokumen perencanaan tahunan danpenjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Perubahan Kecamatan KumaiKabupaten Kotawaringin Barat disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya.Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan KecamatanKumaiKabupaten Kotawaringin Barat periode tahun 2017-2022 :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34)
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 – 2021
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor…..Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kotawaringin Barat kepada Camat di Kabupaten Kotawaringin Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
18. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renstra Perubahan KecamatanKumai Tahun 2017–2022 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kumai yang merupakan penajaman Program Kecamatan KumaiTahun 2017-2022.Renstra Perubahan KecamatanKumai diharapkan mampu mengerahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Kumai.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PerubahanKecamatan Kumai Tahun 2017-2022 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan Kumai dibidang pelayanan kepada masyarakat yang disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Kumai Tahun 2017-2022 ditetapkan dengan maksud :

a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan Kumai. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Kecamatan Kumai dalam jangka menengah;

b. Sebagai dasar penilaian kinerja Kecamatan Kumai yang mencerminkan penyelenggaran pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis PerubahanKecamatan Kumai Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya dokumen perencanaan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi kebijakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kumai.
b. Tersedianya instrumen perencanaan dalam menentukan strategi guna menghadapi kompleksitas perubahan lingkungan di Kecamatan Kumai.
c. Terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergitas, dan konsistensi arah pembangunan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Kumai.
d. Sebagai tolok ukur keberhasilan strategi upaya pengembangan organisasi Kecamatan Kumai.
e. Menjamin penggunaan sumber daya organisasi Kecamatan Kumai dengan efektif dan efisien.
f. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi rencana kerja Kecamatan Kumai.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan dokumen Renstra Perubahan KecamatanKumaiKabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KUMAI

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kumai, Sumberdaya Kecamatan Kumai, Kinerja Pelayanan Kecamatan Kumai serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Kecamatan Kumai.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kumai, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis pada RPJMD dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kumai Tahun 2017-2022

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat strategi dan arah kebijakanKecamatan Kumaiselama 5 (lima) tahun kedepan .

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Kecamatan Kumaiselama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Indikator Kinerja ProgramKecamatan Kumai berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATANKUMAI

2.1 TUGAS, FUNGSIDAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KUMAI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal 50 dijelaskan bahwa kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan. Adapun dasar hukum pembentukan Kecamatan Kumai adalah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin BaratNomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat disebutkanbahwa kecamatan mempunyai tugas “Melaksanakan sebagian koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan Kecamatan dan Kelurahan maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing”.

Sementara untuk fungsi dari kecamatan disebutkan sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
2) Mengintegrasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
3) Mensimplikasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
4) Mengsinkronisasikan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan serta Instansi vertikal maupun horizontal;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Kecamatan adalah disajikan dalam bagan berikut ini :

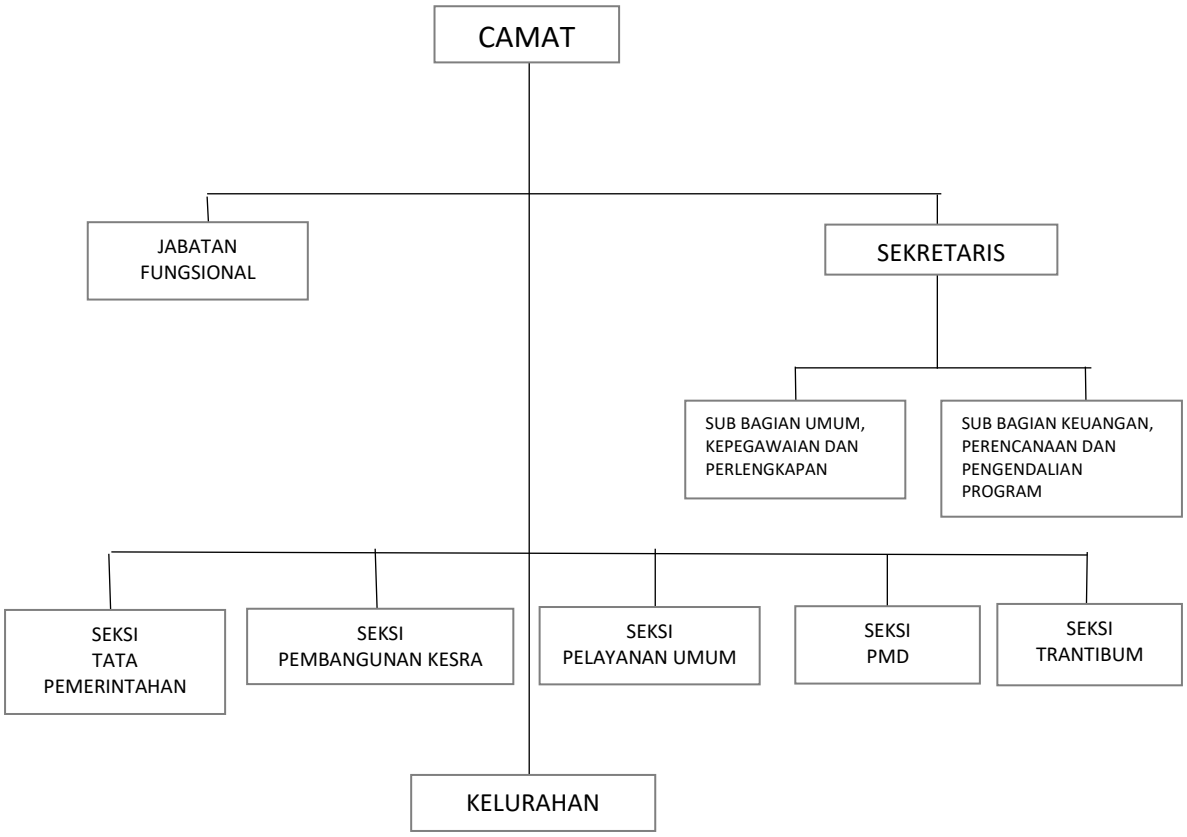

Berdasarkan bagan tersebut selanjutnya dijelaskan susunan organisasi kecamatan terdiri dari:

(1) Camat

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi :

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
g. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

(2) Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi pemerintah kecamatan.

Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas seksi-seksi;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan yang ditetapkan oleh Camat;
d. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan;
e. Pelaksanaan pengurusan administrasi keuangan;
f. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumah tanggaan;
g. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan naskah laporan;
h. Pelaksanaan penyiapan rapat-rapat kecamatan, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara lainnya; dan
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pengendalian Program

Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan anggaran belanja Kecamatan, pelaksanaan administrasi keuangan dan pembinaan terhadap bendaharawan, menyiapkan dan menghimpun data dari Seksi, menyusun perencanaan dan pelaporan kegiatan Kecamatan, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
b. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Kecamatan;
c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan dan pendapatan;
e. Melaksanakan urusan pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi;
f. Melaksanakan pembinaan, pengawasan pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan;
g. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan pengelolaan keuangan;
h. Merencanakan kegiatan program kerja pertahun anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
i. Membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut;
j. Memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
k. Memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;

l. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

m. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;

n. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;

o. Melaksanakan penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program;

p. Menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran;

q. Menyelenggaran pelaporan Kecamatan;

r. Melakukan pembinaan, pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan program;

s. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian penyusunan program, pelaporan dan pengendalian program baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan; dan

t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(4) Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Tugas Pokok :

Melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga, kehumasan, protokol, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

a. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan dan protokol Kecamatan;

b. Melaksanakan pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor Kecamatan;

c. Melaksanakan analisis rencana/inventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan kerumah tanggaan (rutin), serta rencana penghapusannya;

d. Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi : mutasi, penempatan pegawai, kebutuhan pegawai;

e. Melaksanakan proses kenaikan pangkat kelompok jabatan fungsional;

f. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;

g. Melaksanakan pembinaan karier dan kesejahteraan pegawai; dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

(5) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan / peraturan pemerintah mengenai pemerintah kecamatan.

Fungsi :

a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kecamatan;

b. Pelaksanaan pengumpulan, mensistematisasikan dan menganalisa data administrasi pemerintahan;

c. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan;

d. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial politik;

e. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

f. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pertanahan dan membantu penarikan pajak bumi dan bangunan;

g. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum;

h. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan pemerintah

(6) Kepala Seksi Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, sosial dan kesejahteraan masyarakat;
b. Pelaksanaan pengkoordinasian dan melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat;
c. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial ekonomi dan budaya serta swadaya masyarakat;
d. Pelaksanaan pemfasilitasan pembinaan pengelolaan lingkungan hidup;
e. Pelaksanaan pemfasilitasan kegiatan sosial masyarakat;
f. Pelaksanaan pemfasilitasan dan memberikan pelayanan terhadap kegiatan keagamaan.

(7) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pokok :

Melakukan pembinaan penyelenggaraan pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat.

Fungsi :

a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat;
b. Mengkoordinasikan pembinaan pelaksanaan ketahanan masyarakat, sosial budaya masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta usaha ekonomi masyarakat;
c. Mengkoordinasikan kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong;

d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

(8) Kepala Seksi Pelayanan Umum

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan penyusunan laporan bidang pelayanan umum.

Fungsi :

a. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan dibidang pelayanan secara umum;
b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kepada aparat / masyarakat;
c. Pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan yang mencakup bidang tugasnya;
d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.

(9) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok :

Menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan, dan penyusunan laporan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan program penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman serta ketertiban umum;
b. Pelaksanaan pemeliharaan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di Kecamatan;
c. Pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat dan membina anggota perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kecamatan;
d. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial;
e. Pelaksanaan dan pemfasilitasan kegiatan pembinaan integrasi dan kesatuan bangsa;

f. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, keputusan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, kegiatan sosial politik, pembinaan ideologi negara, pembinaan kesatuan bangsa, pembinaan masyarakat dan pembinaan kewarganegaraan; dan

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN KUMAI

Penduduk Kecamatan Kumaisecara umum memiliki beragam profesi seperti pegawai pemerintahan, pedagang, pengusaha, nelayan dan sebagainya.Jumlah penduduk di Kecamatan Kumai yaitu 52.058 jiwa, jika diperhatikan menurut jenis kelamin bahwa penduduk laki-laki 27.476 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 25.058 jiwa. (*sumber: kumai dalam angka tahun 2015).*

Sumber Daya Manusia dalam sebuah organisasi menjadi aspek vital yang perlu diperhatikan dalam menentukan keberhasilan organisasi. Kualitas SDM aparatur pemerintah dapat menentukan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi.

Data Sumber daya aparatur (SDM) di Kecamatan Kumaisampai dengan 10Desember 2017dipaparkan sebagai berikut :

Tabel 2.1. Komposisi SDMKecamatan Kumai berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Laki-laki	32	71,11
2.	Perempuan	13	28,89
	Jumlah	**45**	**100**

Berdasarkan tabel 2.1 Kecamatan Kumaididukung oleh SDMsebanyak 45orang yang terdiri dari 32orang berjenis kelamin laki-laki dan 13 orang berjenis kelamin perempuan.Tabel diatas menunjukkan bahwa SDM di Kecamatan Kumaididominasi oleh pegawai yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 orang.

Tabel 2.2. Komposisi SDM Kecamatan Kumai berdasarkan Tingkat Eselon

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Eselon III	2	8,70
2.	Eselon IV	21	91,30
Jumlah		23	100

Berdasarkan pada tabel diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kumai,didukung oleh pejabat Eselon IIIsebanyak 2 orang, Eselon IVsebanyak 21 orang.

Tabel 2.3.Komposisi SDM Kecamatan Kumai berdasarkanTingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Sarjana (S-2)	1	2,22
2.	Sarjana (S-1)	9	20,02
3.	Sarjana Muda (D.IV)	2	4,44
4.	Sarjana Muda (D.III)	11	24,44
5.	SLTA	19	42,22
6.	SLTP	2	4,44
7.	SD	1	2,22
	Jumlah	**45**	**100**

Berikutnya komposisi SDM menurut tingkat pendidikan.Pada tabel 2.4 dapat diamati bahwa jumlah pegawai dengan pendidikan terakhirS-2 sebanyak 1 orang, S-1 9 orang, D.IV2 orang, D.III11,SLTA19 orang, SLTP 2 Orang dan SDsebanyak 1 orang. Jumlah total pegawai sebanyak 45 orang dan didominasi oleh pegawai dengan pendidikan terakhir SLTA.

Tabel 2.4 Komposisi SDM Kecamatan Kumai berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Jumlah	%
1.	Struktural PNS	23	40,35
2.	Administrasi Umum PNS	22	38,60
3.	Pegawai/TenagaKontrak	12	21,05
Jumlah		57	100

Berdasarkan pada tabel diatas, maka komposisi SDM menurut Jabatan diKecamatan Kumai terdiri dari Struktural PNS sebanyak 23 orang, Administrasi Umum PNS sebanyak 22orang, Pegawai / Tenaga Kontrak sebanyak 12 orang.

Berdasarkan uraian mengenai SDM di Kecamatan Kumai tersebut, dapat dikatakan bahwa ketersediaan SDM dilihat dari sisi jumlah maupun kualitas/kompetensi sudah dapat dikatakan cukup baik.

Kemudian tentang ketersediaan sarana dan prasarana, dimana hal tersebut juga sangat mempengaruhi kinerja organisasi dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pendukung kinerja Kecamatan Kumaimenurut data terakhir 30 Juni 2017 adalah sebagai berikut:

a. Bangunan / Gedung
- Kantor Camat : 1 Unit
- Kantor Kelurahan : 3 Unit
- Gedung Pelayanan : 1 Unit
- Rumah Dinas : 2 Unit
- Musholla : 1 Unit
- Ruang PKK : 2ruang
- AULA : 3Unit

b. Kendaraan Dinas
- Roda 4 : 2 Unit
- Roda 2 : 12 Unit

c. Peralatan Kantor
- Komputer : 10 buah
- Laptop : 4 buah
- Printer : 12 Buah
- LCD : 1 Unit
- Sound sistem : 1 unit

d. Fasilitas Umum dan perkantoran

Berdasarkan uraian mengenai sarana dan prasarana di Kecamatan Kumai maka dapat dikatakan bahwa ketersediaan sarana dan prasaranasudah dapat dikatakan cukup baik dancukup mendukung bagi kinerja Kecamatan Kumai meskipun masih ada beberapa peralatan yang harus dilengkapi.

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN KUMAI

Kinerja pelayanan Kecamatan Kumai dievaluasi melalui capaian kinerja Renstra Perubahan Kecamatan dan LAKIPperiode sebelumnya, Capaian tersebut dapat diamati dengan berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Kecamatan.

Kecamatan Kumaipada periode Renstra 2012-2016 memiliki 4 (Empat) sasaran yaitu:

1. Meningkatkan produktivitas pelayanan, pembinaan sosial, keamanan dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa.
2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur Kecamatan, Kelurahan dan desa
3. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan kecamatan
4. Meningkatnya akuntabilitas pelaporan keuangan desa.

Tabel 2.5 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD (indikator kinerja)

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
			2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi, penggalian gagasan dan/atau penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan	tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
2	Koordinasi, pembinaan dan monitoring ke desa-desa	desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
3	Peningkatan kuantitas dan kualitas pelaporan keuangan desa	desa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100

Tabel diatas menunjukan target dan pencapaian kinerja pelayanan SKPD pada periode Rentra 2012-2016. Berdasarkan tabel tersebut capaian kinerja Kecamatan Kumai termasuk kategori baik dikarenakan tidak ada target yang tidak tercapai.

Untuk Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD Rentra tahun 2012 - 2016 disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	574.568.700	508.279.800	536.226.000	771.085.000	798.203.500	508.760.562	480.914.163	506.918.970	734.265.216	753.905.027	88,55	94,62	94,53	95,22	94,45	683.289.760	652.152.915
	Penyediaan jasa surat menyurat	4.900.000	50.000	60.000			4.800.000		-			97,96	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	(980.000)	(960.000)
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	67.860.000	51.360.000	58.500.000	71.160.000	71.388.000	31.385.798	41.842.873	46.539.520	62.023.516	66.006.892	46,25	81,47	79,55	87,16	92,46	57.816.000	59.729.732
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	27.300.000	2.800.000	2.150.000	5.150.000	4.050.000	12.955.500	1.408.600	2.029.700	1.705.700	2.756.500	47,46	50,31	94,40	33,12	68,06	(1.410.000)	165.400
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	70.755.000	101.312.500	107.907.500	265.225.000	332.991.200	70.267.000	99.320.000	105.177.000	249.968.500	304.811.800	99,31	98,03	97,47	94,25	91,54	318.840.200	290.758.400
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	66.518.000	54.472.000	50.938.000	64.685.500	73.080.800	60.580.500	51.352.700	47.334.000	59.151.000	72.741.500	91,07	94,27	92,92	91,44	99,54	59.777.200	60.625.400
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	14.775.000	16.324.000	15.060.000	11.020.000	9.500.000	14.775.000	13.862.000	6.545.000	10.705.000	6.675.000	100,00	84,92	43,46	97,14	70,26	6.545.000	3.720.000
	Penyediaan alat tulis kantor	38.253.500	50.113.300	54.836.600	53.813.600	51.517.000	38.253.500	50.113.300	54.836.600	53.798.200	51.517.000	100,00	100,00	100,00	99,97	100,00	43.866.300	43.866.300
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	36.000.000	40.793.000	45.732.900	37.482.900	30.400.000	36.000.000	40.780.200	45.732.900	37.482.000	30.399.000	100,00	99,97	100,00	100,00	100,00	23.200.000	23.199.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.732.400	3.294.900	5.755.000	5.755.000	3.060.000	2.732.400	3.294.500	5.755.000	5.755.000	3.060.000	100,00	99,99	100,00	100,00	100,00	2.513.520	2.513.520
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	93.564.000	25.004.200	6.000.000	23.000.000	8.000.000	93.364.000	23.188.290	6.000.000	23.000.000	8.000.000	99,79	92,74	100,00	100,00	100,00	(10.712.800)	(10.672.800)
	Penyediaan peralatan rumah tangga	5.310.800			7.500.000		5.310.800			7.500.000		100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	(1.062.160)	(1.062.160)
	Penyediaan makanan dan minuman	15.600.000	31.000.000	57.530.000	102.260.000	113.870.000	15.508.000	31.000.000	56.800.750	99.595.000	113.850.000	99,41	100,00	98,73	97,39	99,98	110.750.000	110.748.400
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	131.000.000	131.755.900	131.756.000	124.033.000	100.346.500	122.828.064	124.751.700	130.168.500	123.581.300	94.087.335	93,76	94,68	98,80	99,64	93,76	74.146.500	69.521.722
2	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	261.023.300	240.151.000	620.688.000	409.650.000	216.833.500	181.256.800	205.937.080	584.424.240	407.386.000	200.164.000	69,44	85,75	94,16	99,45	92,31	164.628.840	163.912.640
	Pembangunan gedung kantor			231.728.000	24.000.000				227.938.440	24.000.000		#DIV/0!	#DIV/0!	98,36	100,00	#DIV/0!	-	-
	Pengadaan perlengkapan gedung	94.484.700					70.985.300					75,13	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	(18.896.940)	(14.197.060)
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		25.000.000	250.000.000	54.000.000			24.301.000	226.930.000	53.985.000		#DIV/0!	97,20	90,77	99,97	#DIV/0!	-	-
	Pengadaan peralatan gedung kantor	28.000.000	9.000.000		12.000.000		23.808.000	8.940.000		12.000.000		85,03	99,33	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	(5.600.000)	(4.761.600)
	Pengadaan peralatan rumah dinas				22.500.000					22.500.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	-	-
	Pengadaan mebeleur				46.000.000					46.000.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	-	-
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.380.000	33.890.000	34.560.000	26.150.000	59.933.500	25.300.000	33.767.127	34.234.300	25.888.000	58.133.500	38,70	99,64	99,06	99,00	97,00	46.857.500	53.073.500

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	66.258.600	127.223.000	98.000.000	137.600.000	153.300.000	54.263.500	94.358.500	91.796.500	137.413.000	138.430.500	81,90	74,17	93,67	99,86	90,30	140.048.280	127.577.800
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	6.500.000	4.338.000	5.300.000	5.300.000	3.600.000	6.500.000	4.055.000	2.425.000	3.600.000	3.600.000	100,00	93,48	45,75	67,92	100,00	2.300.000	2.300.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	400.000	700.000	1.100.000			400.000	700.000	1.100.000			100,00	100,00	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	(80.000)	(80.000)
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor		40.000.000		82.100.000			39.815.453		82.000.000		#DIV/0!	99,54	#DIV/0!	99,88	#DIV/0!	-	-
3	**Program peningkatan disiplin aparatur**	26.000.000	32.500.000	32.500.000	34.400.000	34.280.000	25.200.000	31.500.000	32.000.000	34.400.000	34.280.000	96,92	96,92	98,46	100,00	100,00	29.080.000	29.240.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	26.000.000	32.500.000	32.500.000	34.400.000	34.280.000	25.200.000	31.500.000	32.000.000	34.400.000	34.280.000	96,92	96,92	98,46	100,00	100,00	29.080.000	29.240.000
4	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	65.000.000	35.000.000	32.500.000	9.000.000	83.057.000	11.583.750	8.135.000	28.150.000	8.116.300	65.943.100	17,82	23,24	86,62	90,18	79,39	70.057.000	63.626.350
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	65.000.000	35.000.000	32.500.000	9.000.000	83.057.000	11.583.750	8.135.000	28.150.000	8.116.300	65.943.100	17,82	23,24	86,62	90,18	79,39	70.057.000	63.626.350
5	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	2.000.000	2.415.200	3.551.000	3.000.000	2.742.000	2.000.000	2.293.200	3.542.000	2.160.000	2.716.000	100,00	94,95	99,75	72,00	99,05	2.342.000	2.316.000
	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.000.000	1.152.600	1.242.000	1.000.000	1.371.000	1.000.000	1.146.600	1.239.000	720.000	1.358.000	100,00	99,48	99,76	72,00	99,05	1.171.000	1.158.000
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran			1.067.000	1.000.000				1.064.000	720.000		#DIV/0!	#DIV/0!	99,72	72,00	#DIV/0!	-	-
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.000.000	1.262.600	1.242.000	1.000.000	1.371.000	1.000.000	1.146.600	1.239.000	720.000	1.358.000	100,00	90,81	99,76	72,00	99,05	1.171.000	1.158.000
6	**Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa**	61.380.000	71.100.000	77.900.000	13.750.000	27.761.000	57.780.000	71.100.000	76.100.000	13.750.000	27.711.000	94,13	100,00	97,69	100,00	99,82	15.485.000	16.155.000
	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	61.380.000	71.100.000	77.900.000	13.750.000	27.761.000	57.780.000	71.100.000	76.100.000	13.750.000	27.711.000	94,13	100,00	97,69	100,00	99,82	15.485.000	16.155.000
		989.972.000	889.446.000	1.303.365.000	1.240.885.000	1.162.877.000	786.581.112	799.879.443	1.231.135.210	1.200.077.516	1.084.719.127	79,45	89,93	94,46	96,71	93,28	964.882.600	927.402.905

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PELAYANANKECAMATAN KUMAI

Berdasarkan darideskripsi tupoksi dan sumber daya kinerja pelayanan di Kecamatan Kumai, maka dirumuskan adanya beberapa tantangan yang harus diselesaikan dengan melihat peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan.Berikut ini di beberapa tantangan yang dihadapiKecamatan Kumai:

1. Adanya tuntutan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat mulai dari proses permohonan dokumen hingga terealisasinya dokumen sesuai kebutuhan masyarakat;
2. Era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi menuntut perkembangan sistem pelayanan masyarakat harus mengikuti perubahan
3. Tingkat Pengetahuan masyarakat sebagian masih rendah sehingga kurangnya pemahaman tentang kelengkapan administrasi pelayanan;
4. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu dilengkapi;
5. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kumai terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Belum tertibnya administrasi desa (sesuai dengan permendagri no 47 tahun 2016)
7. Kondisi geografis beberapa desa yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan pembinaan maupun pelayanan langsung terhadap masyarakat
8. Sarana dan prasarana lingkungan kelurahan masih perlu dilengkapi
9. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat kelurahan guna menambahan pengetahuan dan kemampuan.
10. Belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur secara menyeluruh.

Sementara beberapapeluang yang ada di Kecamatan Kumai antara lain adalah:

1. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat;
2. Adanya peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pelayanan publik;
3. Adanya dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah;
4. Adanya dukungan dari instansi terkait.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KUMAI

Isu strategis pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 yang dirumuskan dan penting untuk diperhatikan diantaranya *Good Governance* dan Pelayanan Prima untuk mewujudkan *Good Governance* dan Pelayanan Prima dibutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional dan proporsional dalam melaksanakan tugas pekerjaan dan jabatan. Dengan kompetensi (pengetahuan dan keterampilan) PNS daerah yang dimiliki akan mampu mewujudkan pelayanan prima dalam bidang pelayanan masyarakat.

Kecamatan Kumaimerupakan salah satu organisasi perangkat daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa/kelurahanserta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten serta tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kumaipada saat melaksanakan pelayanan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tidak semua SDM Aparatur Kecamatan Kumai memiliki kemampuan IT;
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan masyarakat masih perlu dilengkapi;
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan;
4. Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kumai terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan masyarakat, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kumai

No	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
	Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Kumai	Keterbatasan/sebagian kecil petugas/aparatur tidak memiliki kemampuan IT yang memadai	Standar Operasional Persedur (SOP)	Petugas / aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan	Belum optimalnya pelayanan dikarenakan gangguan jaringan IT
	Gambaran Pelayanan Kinerja Kecamatan Kumai	Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang alur pelayanan	Standar Pelayanan Minimal	Sarana Prasarana pelayanan masyarakat yang masih kurang memadai	Pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Kumai terkendala karena tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Belum tersedianya blangko Kartu e-KTP di Kecamatan

Dari kedua analisis tersebut baik lingkungan internal ataupun eksternal diperoleh asumsi sebagai berikut :

1. Tingginya semangat dan komitmen kinerja pelayanan SDM aparatur diKecamatan Kumaimerupakan **kekuatan** dalam pencapaian Visi.
2. Terbatasnya jumlah aparatur yang menguasai IT, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayanan merupakan **kelemahan** untuk pencapaian Visi.
3. Adanya dukungan Peraturan yang lebih tinggi mengenai pelaksanaan pelayanan masyarakat, peningkatanpendidikanSDM aparatur pelaksana pelayanan publik serta dukungan Kebijakan Pemerintah Daerah merupakan

peluang yang perlu dimanfaatkan untuk pencapaian Visi.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelayananserta tidak tersedianya Kartu e-KTP dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Baratmerupakan **ancaman** terhadap pencapaian Visi.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode RPJMD 2017-2022 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"

Jika merujuk pada visi tersebut, maka dapat diamati bahwa, Kecamatan mempunyai andil dalam menunjang visi Pemerintah Daerah dan Wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Misi dari Visi tersebut:

1. Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan olahraga;
3. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian dalam arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat;
5. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis;
6. Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Merujuk pada Misi tersebut, misi yang harus diterjemahkan oleh perangkat daerah kecamatan adalah poin kesatu yaitu“Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”.

Bentuk kontribusi yang diberikan adalah melalui diarahkannya program-program pembangunan pada lingkup tugas pokok dan fungsi Kecamatan pada sasaran pembangunan ketatalaksanaan Pemerintah Daerah yang efektif dan efisien, serta tatakelola pemerintahan yang baik.

Tabel. 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Kumai Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi:“Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas”				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan			
1.	Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan kesejahteraan rakyat serta ketentraman ketertiban umum	1. Lambatnya masyarakat dalam mencukupi pemenuhan berkas/data yang kurang lengkap 2. Kurang pahamnya masyarakat tentang perencanaan pembangunan sesuai usulan yang dibutuhkan 3. Masih banyakanya pelanggaran dalam penegakan Perda 4. Masih rendahnya kualitas fasilitasi	1. Kurang lengkapnya berkas/data sebagai persyaratan proses pelayanan 2. Perwakilan Delegasi Desa/Kelurahan tidak dapat mempertahankan usulan pembangunan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 3. Kurang pahamnya masyarakat dalam penegakan peraturan perundang-undangan 4. Perencanaan dan pemanfataan	1. Kecepatan proses pelayanan administrasi perkantoran yang cepat dan tepat waktu 2. Kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan perencanaan pembangunan yang berkualitas 3. Melakukan pemantauan dan memonitoring dalam pelaksanaan penegakan Perda 4. Monitoring dan evaluasi

		penanggulangan kemiskianan	anggaran belum optimal	dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan
		5. Seringnya terjadi konflik pertanahan antar desa/kelurahan maupun antar masyarakat	5. Sering terjadinya tumpang tindih surat kepemilikan tanah	5. Adanya dukungan dari instansi terkait

Linieritas antara Misi 1 RPJMD hingga Sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat yang diacu oleh Kecamatan Kumaiadalah sebagai berikut:

VISI

GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS

MISI 1

MEMPERKUAT TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN

Tujuan

MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Sasaran :

MENINGKATNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

3.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD

Berdasarkan Perda Nomor 1Tahun 2018 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037, Kecamatan Kumai termasuk ke dalam Wilayah Pengembangan (WP) Kotawaringin Barat. Dimana Kota Pangkalan sebagai ibukota kabupaten merupakan pusat pertumbuhan, dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat fasilitas umum, pusat fasiltas pendidikan, pusat fasilitas kesehatan,pusatfasilitas pergudangan dan pusat fasilitas jasa untuk skalakabupaten. Sedangkan wilayahpelayanan meliputi Kecamatan Arut Selatan, Kumai, Kotawaringin Lama, Pangkalan Lada, Pangkalan Banteng dan Arut Utara. Wilayah ini memiliki fungsi utama sebagai kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasanperikanan, kawasan peternakan, kawasan industri, kawasanpelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan wisata dankawasan lindung.

3.4 PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Berdasarkan penelaahan tersebut diatas, serta mempertimbangkan isu-isu strategis pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka isu-isu strategisKecamatan Kumaisebagai berikut:

1. Kualitas sumberdaya aparatur kecamatan yang belum memadai dalam hal penguasaan teknologi informasi;
2. Terbatasnya anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
3. Sarana dan prasarana yang masih perlu dilengkapi;
4. Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur terhadap peraturan perundang -undangan daerah yang berlaku;

Penentuan isu-isu strategis diatas akan menjadi prioritas pemerintah Kecamatan Kumai dalam hal membenahi kekurangan untuk memujudkan visi-misi Kepala Daerah. Selanjutnya dari isu-isu strategis tersebut akan membantu menentukan arah tujuan serta sasaran jangka menengah Pemerintah Kecamatan Kumai.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kabupaten Kotawaringin Barat "Gerakan membangun kotawaringin barat menuju kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas" dan Misi 1 yaitu Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan. Dalam periode Renstra 2017-2022, Kecamatan Kumai memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran yang menjadi parameter pengukuran untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan KumaiKabupaten Kotawaringin Barat.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan Jangka Menengah Kecamatan KumaiKabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

a. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel
b. Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum

Sedangkan sasaran kecamatan yang merupakan agenda kinerja utama Kecamatan KumaiKabupaten Kotawaringin Baratadalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pelayanan Publik
2. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah maka disusun indikator kinerja sasaran yang digunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan.Indikator kinerja sasaran yangdigunakan sebagai tolok ukur penilaian keberhasilanpada kecamatan adalah

1) IKM
2) Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi

3) indeks pembangunan kelurahan (IPK)

.

Pada tabel 4.1 berikut ini disajikan target kinerja sasaran yang ingin dicapai dari tahun 2017 sampai dengan 2022

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kumai

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Persentase pemerintahan desa/ kelurahan yang tertib administrasi	N/A	N/A	N/A	80	100	100
			indeks pembangunan kelurahan (IPK)	N/A	N/A	N/A			
2	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	-	88	88	90	90

Dengan ditetapkannya target indikator kinerja sasaran diharapkan kecamatan Kumai mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dengan hasil yang memuaskan sesuai target yang ditentukan.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk menata sumber daya aparatur hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi. Hasil identifikasi permasalahan tupoksi dilakukan melalui analisa SWOTberikut ini:

Tabel 5.1 Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Faktor Internal
Faktor Eksternal</td><td>KEKUATAN</td><td>KELEMAHAN</td></tr>
<tr><td>Pemahaman terhadap TUPOKSI
Pemahaman terhadap Peraturan Daerah</td><td>Penguasaan Teknologi Informasi
Ketersediaan Sarana Prasarana
Ketersediaan SOP</td></tr>
<tr><td rowspan="2">PELUANG</td><td>Tersedianya payung hukum penunjang pelayanan
Dukungan instansi terkait</td><td><u>Alternatif Strategi:</u>
meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor</td><td><u>Alternatif Strategi:</u>
meningkatkan penguasaan Teknologi Informasi aparatur melalui adanya dukungan instansi terkait</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ANCAMAN</td><td>Keterbatasan Anggaran
Letak Geografis
Kejelasan Prosedur
Koordinasi Lintas Sektor</td><td><u>Alternatif Strategi:</u>
memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor</td><td><u>Alternatif Strategi:</u>
meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP</td></tr>
</table>

Dari asumsi dan informasi lain yang telah dikembangkan sebelumnya, dilakukan analisa strategi ditemukan strategi alternatif sebagai berikut :

1. Strategi SO

   Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang

   - Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah sebagai penunjang pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan melalui koordinasi lintas sektor

2. Strategi ST

Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman

- Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor

3. Strategi WO

Menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang

- Menanggulangi terbatasnya SDM yang memiliki kemampuan IT, dengan memanfaatkan peluang adanya kesempatan SDM aparatur untuk meningkatkan kemampuannya melalui kegiatan Bimbingan Teknis yang dilaksanakan instansi/ Dinas terkait. .

4. Strategi WT

Memperkecil kelemahan dan menghadapi ancaman

- Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelayanan.

Tabel 5.2. Penentuan Strategi (BSC)

No.	Prespektif	Alternatif Strategi	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perspektif Masyarakat	Memanfaatkan pemahaman aparatur untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui koordinasi lintas sektor	Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor
2.	Perspektif proses Internal	Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor	
3.	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kualitas layanan melalui pembuatan SOP	
		Meningkatkan dukungan instansi terkait melalui penguasaan Teknologi Informasi	
4.	Perspektif Keuangan		

Strategi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dibutuhkan strategi. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kumai adalah *Meningkatkan kualitas layanan melalui koordinasi lintas sektor*

Arah Kebijakan

Arah Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman atau pegangan organisasi dalam pelaksanaan program kegiatan didasari pandangan dari pucuk pimpinan guna tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan bersama. Adapaun Arah Kebijakan yang dilakukan oleh Kecamatan Kumai antara lain

1. Menyelenggarakan fasilitasi dan layanan kecamatan
2. Meningkatkan pembinaan ke desa/kelurahan

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan diperoleh rumusan tematik pembangunan yaitu,*Menyelenggarakan layanan melalui pemanfaatan IT ,Menyelengarakan Pembina desa/kelurahan dengan pemanfaatan IT*

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Tematik Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Tematik Pembangunan
1	Meningkatkan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta ketentramanan ketertiban umum	Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman Ketertiban Umum di desa dan kelurahan	Meningkatkan kualitas pembinaan ke desa/kelurahan	Menyelengarakan Pembina desa/kelurahan dengan pemanfaatan IT
	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatnya Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas layanan melalui pemenfaatan IT	Menyelenggarakan layanan melalui pemanfaatan IT

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, pada Kecamatan Kumai terdapat program yang merupakan kegiatan untuk belanja rutin dan program yang menjadi prioritas urusan wajib.

Adapun Program Kecamatan Kumai Tahun 2017 s/d 2022 adalah sebagai berikut :

1. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sertaketentraman ketertiban umum;
2. Program Sarana dan Prasarana Kelurahan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
4. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
7. Program peningkatan disiplin aparatur;
8. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (*input*) yang menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Untuk

melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan wajib / belanja langsung di Kecamatan Kumai, ditetapkan melalui kegiatan Tahun 2017 s/d 2022 sebagai berikut :

1. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan kesejahteraan rakyat sertaketentraman ketertiban umum
   - 1.1 Optimalisasi bidang pelayanan umum (PATEN)
   - 1.2 Pembinaan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan
   - 1.3 Pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
   - 1.4 Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
   - 1.5 Pembinaan Kesejahteraan Rakyat
2. Program Sarana dan Prasarana Kelurahan
   - 2.1 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
   - 2.2 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi
   - 2.3 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan
   - 2.4 Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
   - 3.1 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
   - 3.2 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan
   - 3.3 Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
   - 3.4 Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan
   - 3.5 Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
   - 3.6 Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa
4. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
   - 4.1 Penyediaan jasa surat menyurat

4.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
4.3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.4 Penyediaan jasa administrasi keuangan
4.5 Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4.7 Penyediaan Alat Tulis Kantor
4.8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.9 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
4.10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.12 Penyediaan Makanan dan Minuman
4.13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah

5. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5.1 Pembangunan gedung kantor
5.2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
5.3 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
5.4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5.5 Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
5.6 Pengadaan peralatan gedung kantor
5.7 Pengadaan mebeleur
5.8 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
5.9 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5.10 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5.11 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas
5.12 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5.13 Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
5.14 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6. Program peningkatan disiplin aparatur
6.1 Pengadaan mesin/kartu absensi
6.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
6.3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
   7.1 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
8. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
   8.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
   8.2 Penyusunan laporan keuangan semesteran
   8.3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tabel 6.1 Matrik Program, Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif

Program/Kegiatan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)	Pagu (Rp)
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	**37.950.000**	**21.500.000**				
Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	37.950.000	21.500.000				
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	-	-	**79.391.600**	**202.000.000**	**441.350.000**	**498.350.000**
Optimalisasi Bidang Pelayanan Umum (PATEN)	-	-	3.000.800	7.120.000	5.350.000	6.350.000
Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	-	-	19.390.000	22.210.000	50.000.000	65.000.000
Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	-	-	40.620.800	128.250.000	150.000.000	170.000.000
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	8.690.000	22.210.000	41.000.000	47.000.000
Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	-	-	7.690.000	22.210.000	195.000.000	210.000.000

Program Sarana dan Prasarana Kelurahan	**-**	**-**	**1.404.030.000**	**3.454.921.000**	**5.825.200.000**	**5.007.500.000**
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	-	-	1.063.530.000	1.610.921.000	3097.200.000	2.832.500.000
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	-	-		1.504.000.000	1.500.000.000	1.520.000.000
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan	-	-	303.000.000	150.000.000	230.000.000	25.000.000
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	37.500.000	190.000.000	998.000.000	630.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	**-**	**-**	**115.970.000**	**329.708.000**	**791.700.000**	**891.500.000**
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	-	-	26.687.000	62.925.000	159.200.000	164.000.000
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	-	-			80.000.000	105.000.000

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	-	-	25.800.000	52.275.000	50.000.000	50.000.000
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	29.277.000	71.108.000	306.500.000	356.500.000
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-		105.000.000	96.000.000	81.000.000
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa	-	-	34.206.000	38.400.000	100.000.000	135.000.000
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**913.338.000**	**1.301.687.000**	**1.302.650.200**	**1.233.555.000**	**1.144.836.142**	**1.254.825.162**
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	89.520.000	116.862.400	88.020.000	85.800.000	86.100.000	87.600.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.430.000	3.244.750	3.930.000	3.530.000	15.530.000	15.530.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	392.510.000	468.450.000	467.898.000	471.456.000	352.590.000	380.490.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	105.534.000	148.259.550	148.259.550	148.259.550	159.950.000	173.025.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	9.500.000	8.750.000	14.300.000	17.000.000	28.960.000	29.360.000
Penyediaan alat tulis kantor	45.396.000	51.296.500	46.166.500	46.221.950	47.100.000	51.800.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	31.434.000	40.180.800	31.880.600	35.100.000	37.700.000	38.900.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.060.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	38.000.000	8.500.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6.224.000	128.700.000	84.087.900	33.000.000	127.000.000	137.120.162
Penyediaan peralatan rumah tangga	-	-	-		4.000.000	2.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	113.275.000	106.770.000	100.975.000	133.487.500	26.250.000	30.500.000
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	113.455.000	223.173.000	311.132.650	253.700.000	221.656.142	300.000.000
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**129.020.000**	**221.274.000**	**160.362.200**	**530.465.000**	**1.341.650.000**	**1.483.500.000**
Pembangunan gedung kantor	3.000.000	5.000.000	2.500.200	-	248.000.000	563.000.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	8.000.000	-	-	40.000.000	10.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	20.000.000	35.100.000	-	90.000.000	24.000.000
Pengadaan mebeleur	4.500.000	68.100.000	22.000.000	41.000.000	41.300.000	83.200.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	29.070.000	43.416.000	52.545.000	44.465.000	75.000.000	88.000.000
Pemeliharaan rutin rumah dinas	-	18.492.000	-		9.800.000	9.800.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	88.250.000	27.400.000	31.217.000	36.000.000	36.250.000	42.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.200.000	4.200.000	9.000.000	9.000.000	12.300.000	13.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	-	26.666.000	8.000.000	400.000.000	789.000.000	650.000.000
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	-	-	-	-	-	-
Program peningkatan disiplin aparatur	**31.130.000**	**43.680.000**	**61.056.000**	**36.000.000**	**72.000.000**	**80.000.000**
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	-	12.000.000	-			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	31.130.000	31.680.000	31.800.000	36.000.000	36.000.000	40.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-	29.256.000		36.000.000	40.000.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**72.000.000**	**76.000.000**	**80.000.000**	**115.000.000**	**161.000.000**	**175.000.000**
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	72.000.000	76.000.000	80.000.000	115.000.000	161.000.000	175.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**4.080.000**	**13.500.000**	**13.560.000**	**22.500.000**	**23.700.000**	**24.200.000**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.360.000	-	-		350.000	350.000
Penyusunan laporan keuangan semesteran	1.360.000	-	-		350.000	350.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1.360.000	13.500.000	13.560.000	22.500.000	23.000.000	23.500.000
J U M L A H	**1.187.518.000**	**1.677.641.000**	**3.217.020.000**	**5.924.149.000**	**3.184.536.142**	**3.515.875.162**

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Program dan KegiatanKecamatan Kumai secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah.

Indikator Kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai secara nyata oleh Kecamatan Kumai dalam rumusan yang lebih spesifiksebagaimana disajikan dalam tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Kumaiberdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program/Kegiatan	Indikator	Satuan	Target					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketentraman Ketertiban Umum di Kecamatan	**Persentase izin dan rekomendasi yang diterbitkan tepat waktu**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Persentase desa yang dibina	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Optimalisasi Bidang Pelayanan Umum (PATEN)	Jumlah izin dan rekomendasi yang diterbitkan	dokumen			1500	2.000	2.050	2.100
Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan	Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam penyelesaian tata batas	desa/ kelurahan			3	3	3	3
	Jumlah desa dan kelurahan yang melaporkan data kependudukan	desa/ kelurahan			18	18	18	18
	Jumlah desa dan kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemilu	desa/ kelurahan			18	18		18
	Jumlah desa yang dibina perangkat desa dan BPD	desa			15	15	15	15
	Jumlah desa dan kelurahan yang difasiltasi dalam penyelesaian sengketa lahan	desa/ kelurahan			4	4	4	4

Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran	desa/ kelurahan			18	18	18	18
	Jumlah musrenbang kecamatan dan kelurahan yang dilaksanakan	kegiatan			4	4	4	4
	Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan	desa			15	15	15	15
	Jumlah desa/kelurahan yang terfasilitasi kegiatan lomba	desa/ kelurahan			9	9	9	9
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa/kelurahan yang aktif kegiatan siskamling	desa/ kelurahan			18	18	18	18
	Jumlah karhutla yang tertangani	titik api			50	75	50	40
	Jumlah penertiban PKL	kegiatan			5	10	5	5
	Jumlah anggota satlinmas, satlak dan satgas bencana yang dibina	orang			5	15	30	30
Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kader PKK Kecamatan/Kelurahan yang difasilitasi	orang			120	120	120	120
	Jumlah fasilitasi bidang keagamaan	Kegiatan			2	2	2	2
	Jumlah fasilitasi bidang wawasan kebangsaan	Kegiatan			1	1	1	1
	Jumlah fasilitasi bidang kesehatan	Kegiatan			1	1	1	1
	Jumlah fasilitasi bidang sosial dan Kemasyarakatan	Kegiatan			2	2	2	2

Program Sarana dan Prasarana Kelurahan	**Persentase ketercukupan sarana prasarana di kelurahan**	**Persen**			**60**	**65**	**70**	**75**
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	Jumlah Jaringan Air Minum Yang Dibangun/Dipelihara	Unit						
	Panjang Drainase dan Selokan Yang Dibangun/Dipelihara	Meter			400	6.433	10.950	10.750
	Panjang Drainase dan Selokan Yang Dibangun/Dipelihara	buah					4	4
	Jumlah tempat pengumpulan sampah dan tempat pengolahan sampah Yang Diadakan/Dipelihara	Unit			15	150	186	200
	Jumlah sumur resapan Yang Dibangun/Dipelihara	Unit					1	1
	Jumlah Jaringan pengelolaan Air limbah domestik skala pemukiman Yang Dibangun/Dipelihara	Unit						
	Jumlah alat pemadam api ringan Yang Diadakan/Dipelihara	Unit					1	1
	Jumlah pompa kebakaran portabel Yang Diadakan/Dipelihara	Unit			3	2	1	1
	Jumlah penerangan Lingkungan pemukiman Yang Dibangun/Dipelihara	Unit				230	420	420

	Jumlah pengadaan /penyelenggaraan pos keamanan kelurahan	Unit			2		2	1
	jumlah sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya Yang Dibangun/Diadakan/Dipelihara	Unit			9	122	120	111
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi	panjang jalan pemukiman Yang Dibangun/Dipelihara	Meter				1780	900	950
	panjang jalan poros Kelurahan Yang Dibangun/Dipelihara	Meter					250	250
	jumlah sarana prasarana transportasi lainnya yang Dibangun/diadakan/Dipelihara	Unit					108	1.100
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan	jumlah mandi. cuci, kakus untuk umum/komunal yang Dibangun/Dipelihara	Unit				3	28	
	jumlah pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu yang Dibangun/Dipelihara	Unit					1	
	jumlah sarana prasarana kesehatan lainnya yang Dibangun/diadakan/Dipelihara	Unit			44			5

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah taman bacaan masyarakat Yang Dibangun/Dipelihara	Unit				1		
	jumlah bangunan pendidikan anak usia dini Yang Dibangun/Dipelihara	Unit				1	2	2
	jumlah wahana permainan anak usia dini Yang Dibangun/Dipelihara	Unit			2			2
	jumlah sarana pendidikan dan kebudayaan lainnya Yang Dibangun/Diadakan/Dipelihara	Unit			101		58	6
Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	**Persentase Peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat**				**65**	**70**	**75**	**80**
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat	kegiatan					1	1
	Jumlah pelatihan kader keluarga berencana/ jumlah orang yang dilatih	kegiatan/ orang						
	Jumlah pelatihan kader kesehatan masyarakat/ jumlah kader yang dilatih	kegiatan/ orang			2	3	1	1
	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya	kegiatan					3	3

	Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya	Posyandu/ posbindu					14	14
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah penyelenggaraan pelatihan kerja	kegiatan					2	2
	Jumlah penyelenggaraan kursus seni budaya	kegiatan						1
	jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya	kegiatan						
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah penyelenggaraan pelatihan usaha	kegiatan			2	3	2	2
	jumlah kegiatan pengelolaan pengembangan umkm lainnya	kegiatan						
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pelatihan lembaga kemasyarakatan kelurahan	kegiatan			2	4	5	5
	jumlah kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya	kegiatan					1	2
	jumlah kegiatan pengelolaan lembaga kemasyarakatan lainnya	RT					48	48
Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Kelurahan	kegiatan				1	3	2

	jumlah kegiatan pengelolaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat lainnya	kegiatan						
Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa	Jumlah penyediaan layanan informasi tentang bencana	kegiatan					1	1
	Jumlah pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	kegiatan					2	3
	Jumlah pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana	kegiatan			2	2	1	1
	jumlah Edukasi Manajemen Proteksi Kebakaran	kegiatan					1	1
	jumlah penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya	kegiatan						
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	unit	14	14	13	13	24	24
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang disediakan	bulan	12	12	12	12	12	12

Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan	bulan	12	12	12	12	12	12
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja yang disediakan	unit	24	25	40	40	40	40
Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	jenis	42	42	42	42	44	44
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	jenis	12	12	2	2	2	2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	7	7	7	8	15	12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	5	16	16	6	15	12
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	jenis					6	2
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	orang	12	12	3.070	4.105	680	715
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Jumlah orang yang mengikuti rapat2 koordinasi)	kali	12	12	651	522	370	415
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	unit	6		1	0	4	2

Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	unit			0	0		
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan	unit atau jenis		80	0	0	2	100
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	unit atau jenis		1	13	0	4	4
Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang diadakan	unit atau jenis	1	124	12	16	43	118
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	unit	4	3	3	1	4	4
Pemeliharaan rutin rumah dinas	Jumlah rumah dinas yang dipelihara	unit		1	0	0	1	1
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	14	14	12	13	7	7
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit atau jenis	7	7	15	15	21	21
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	unit per tahun		1	1	4	4	3
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rumah dinas yang direhabilitasi sedang/berat	unit per tahun			0	0		
Program peningkatan disiplin aparatur	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin absensi yang diadakan	unit		2	0			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	stel	59	59	53	60	60	60

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	stel			53		60	60
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang kali	8	9	8	10	14	14
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Persentase Pemenuhan Layanan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	laporan	1		1	1	1	1
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	laporan	1		1	1	1	1
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	laporan	1	1	1	1	1	1

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Kumaidari tahun ke tahun memberikan konstribusi yang meningkat pada Tujuan dan Sasaran RPJMD melalui indicatorkinerja yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan. Secara spesifik diartikan bahwa keberhasilan pembangunan di Kecamatan Kumaiakan memberikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan KumaiKabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kumai Tahun 2017-2022 dimaksud sebagai dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kumaitahun 2017 – 2022 yang diharapkan mampu mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan sasaran penyelenggaraan program-program Kecamatan Kumai untuk tahun 2017-2022 serta merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan, penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kinerja dan nantinya sebagi dasar Evaluasi Laporan Pelaksanaan Kinerja Tahunan (LAKIP) dan lima tahunan.

Demikian penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kumai tahun 2017–2022, semoga dapat dijadikan pedoman untuk lebih memacu dalam pelaksanaan sasaran dan kegiatan di tahun mendatang serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Kumai, Oktober 2019
Camat Kumai

YUDHI HUDAYA, S.STP
NIP. 19770127 199612 1 001

Lampiran - Lampiran